



**KEABSAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK  
ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TIDAK**

**CAKAP HUKUM**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**VERONICA ANDRIANI**

**NPM. 16200004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA**

**SURABAYA**

**2020**



## HALAMAN PERSETUJUAN

### KEABSAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TIDAK CAKAP HUKUM

#### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

VERONICA ANDRIANI

Npm : 16200004

Dosen Pembimbing :

Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H

NIP : 0110256

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA

2020





**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KEABSAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK**  
**ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TIDAK CAKAP HUKUM**

diajukan oleh :

VERONICA ANDRIANI

NPM : 16200004

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada Ujian

Skripsi Universitas Katolik Darma Cendika

Pada Tanggal : 15 Juni 2020

**TIM PENGUJI :**

Ketua

  
Dr. Nany Suryawati S.H., M.H  
NIP. 0110012

Anggota 1

  
Martika Dini Syaputri S.H., M.H  
NIP. 0020273

Anggota 2

  
Victor Imanuel W.Nalle, S.H., M.H  
NIP. 0110256

Mengesahkan :  
Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Darma Cendika  
Dekan,

  
Dian Ety Mayasari S.H., M.Hum

NIP. 0110248



## Kata Pengantar

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keabsahan Dan Penyelesaian Sengketa Kontrak Elektronik Yang Dilakukan Oleh Pihak Tidak Cakap Hukum” dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

Selama penyusunan skripsi penulis menyadari bahwa ada banyak hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan dan dorongan serta bimbingan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Romo Dr. Yustinus Budi Hermanto M.M. selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
2. Ibu Dian Ety Mayasari S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
3. Bpk Victor Imanuel W.Nalle, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya dan Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing dan memberikan saran selama proses penyusunan skripsi.
4. Papa, Mama dan Celine Andriani sebagai adik yang selalu menemani, memberikan semangat dan tak hentinya memberikan doa sepanjang perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi selesai.
5. Adi Suryanata Lianto sebagai kekasih yang selalu mendukung, menemani dan memberikan dorongan kuat agar selalu semangat sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi selesai.

6. BCJ Gengs Messy Rachel, Viensa Nieribka, Marco Nugroho, Andreas Kurniawan sebagai sahabat yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh selama proses penyusunan skripsi.
7. Stephen Yau yang selalu membantu dalam proses penyusunan skripsi hingga skripsi ini telah selesai serta selalu memberi semangat dan doa.
8. Sobat belajar yang selalu saling membantu dalam proses penyusunan skripsi.
9. Teman-teman satu angkatan Keluarga Gemes yang selalu memberi semangat dan saling membantu dan doa dalam proses penyusunan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Juli 2020

Penulis



# DAFTAR ISI

|                          |      |
|--------------------------|------|
| COVER .....              | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iii  |
| KATA PENGANTAR .....     | iv   |
| DAFTAR ISI.....          | vi   |
| DAFTAR GAMBAR .....      | viii |
| ABSTRAK .....            | ix   |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....          | 1  |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                | 6  |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....              | 7  |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....             | 7  |
| 1.4.1. Secara Teoritis .....              | 7  |
| 1.4.2. Secara Praktis .....               | 7  |
| 1.5. Tinjauan Pustaka .....               | 8  |
| 1.5.1. Subjek Hukum .....                 | 8  |
| 1.5.2. Kecakapan Hukum .....              | 10 |
| 1.5.3. Kesepakatan dalam Perjanjian ..... | 13 |
| 1.5.4. Keabsahan dalam Perjanjian .....   | 16 |
| 1.5.5. Wanprestasi dalam Perjanjian ..... | 22 |
| 1.5.6. Penelitian Terdahulu .....         | 22 |
| 1.6. Metode Penelitian .....              | 26 |
| 1.6.1. Jenis Penelitian .....             | 27 |



|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1.6.2. Pendekatan Penelitian .....                 | 27 |
| 1.6.3. Jenis Bahan .....                           | 28 |
| 1.6.4. Sumber Bahan .....                          | 29 |
| 1.6.5. Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan ..... | 29 |
| 1.6.6. Pertanggungjawaban Sistematika .....        | 29 |

## **BAB II KEABAHAN KONTRAK ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TIDAK CAKAP HUKUM**

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Mekanisme Penawaran dan Penerimaan <i>Online</i> .....          | 31 |
| 2.1.1. Penawaran Secara <i>Online</i> .....                          | 31 |
| 2.1.2. Penerimaan Secara <i>Online</i> .....                         | 34 |
| 2.2. Lahirnya Kontrak Elektronik .....                               | 38 |
| 2.3. Sahnya Suatu Kontrak Elektronik .....                           | 41 |
| 2.3.1. Sahnya Kontrak Elektronik Berdasarkan KUH Perdata .....       | 40 |
| 2.3.2. Sahnya Kontrak Elektronik Berdasarkan UU ITE dan PP PST ..... | 46 |
| 2.4. Pemenuhan Syarat Usia dalam Kontrak Elektronik .....            | 50 |

## **BAB III PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK ELEKTRONIK APABILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK CAKAP HUKUM**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Wanprestasi dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....  | 56 |
| 3.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa <i>Online</i> ..... | 60 |
| 3.3. Mekanisme <i>Online Dispute Resolution</i> .....     | 69 |
| 3.4. Kekuatan Dokumen ODR .....                           | 72 |

## **BAB IV PENUTUP**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan ..... | 75 |
| 4.2. Saran .....      | 75 |
| DAFTAR BACAAN .....   | 78 |
| LAMPIRAN              |    |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1. Profil Merchant Social Commerce Berdasarkan Usia.....       | 5  |
| Gambar 1.2. Macam-Macam <i>E-Commerce</i> .....                         | 9  |
| Gambar 2.1. <i>Site Disclaimer</i> .....                                | 36 |
| Gambar 2.2. <i>E-Procurement</i> .....                                  | 38 |
| Gambar 2.3. Perbedaan Usia Dewasa dalam <i>Website E-Merchant</i> ..... | 52 |
| Gambar 3.1. Syarat dan Ketentuan OLX .....                              | 65 |
| Gambar 3.2. Syarat dan Ketentuan Bukalapak .....                        | 66 |
| Gambar 3.3. <i>Lifting The Barrier</i> .....                            | 68 |





## ABSTRAK

Transaksi E-Commerce idealnya merupakan transaksi jual beli secara online yang memiliki kelebihan yaitu memudahkan para pihak untuk bertransaksi di manapun mereka berada. Selain mempermudah E-Commerce memiliki kekurangan yaitu identitas para pihak yang tidak dapat diketahui. Pentingnya informasi terkait identitas sangat diperlukan untuk mengetahui apakah pihak yang bertransaksi tersebut telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui tolak ukur usia dewasa mana yang dapat melakukan transaksi secara online. Indonesia sendiri memiliki bermacam tolak ukur kedewasaan seseorang, namun halnya dalam melakukan transaksi elektronik yang diatur di dalam UU ITE tidak memberikan tolak ukur yang jelas. UU ITE memberikan kebebasan bagi setiap orang dapat melakukan transaksi *E-commerce*. Identitas para pihak yang susah untuk dibuktikan membuat wanprestasi rawan terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif penyelesaian sengketa secara online yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa E-Commerce. Pada dasarnya kedua belah pihak, baik produsen maupun konsumen, memiliki potensi wanprestasi yang sama dalam transaksi elektronik karena informasi terkait identitas para pihak yang sulit untuk dibuktikan. Apabila terdapat salah satu pihak yang tidak cakap (belum dewasa) dalam melakukan transaksi secara elektronik maka dapat menimbulkan kerugian. Pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bertransaksi agar memiliki payung hukum yang jelas, sehingga para pihak yang bertransaksi dapat merasa aman dalam menggunakan e-commerce sebagai media transaksi jual beli. Analisa data dilaksanakan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perlu adanya regulasi yang jelas terkait tolak ukur usia dewasa dalam melakukan transaksi elektronik. Tidak hanya dalam regulasi saja, melainkan menyama ratakan batas usia dewasa dalam *E-Merchant* di Indonesia sesuai batas usia yang telah diatur dalam regulasi yaitu 21 (dua puluh satu) tahun hal ini dikarenakan UU ITE tidak memberikan batas usia dewasa bagi setiap orang yang ingin bertransaksi. Maka dari itu, pengaturan terkait usia dalam UU ITE haruslah mengikuti KUH Perdata. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa: Secara konsep ODR telah jelas karena ODR merupakan pengembangan dari mekanisme ADR, yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi yang dilakukan secara *online*. Namun mekanisme ODR mulai dari undang-undang dan peraturan pemerintah belum ada yang mengatur sehingga menyebabkan kekosongan hukum apabila terdapat pihak yang ingin menyelesaikan sengketa elektronik melalui sistem ODR. Maka dari itu, perlu dibuat regulasi yang jelas agar pihak yang bertransaksi dapat merasa aman karena memiliki payung hukum. Apabila pihak yang bersengketa belum dewasa maka, proses penyelesaiannya harus diwakilkan oleh walinya yang telah dewasa.

Kata kunci: **E-Commerce, Dewasa, Wanprestasi, Online Dispute Resolution, Regulasi**